

## A. Latar Belakang

Perusahaan dituntut untuk memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan yang lebih luas, baik terhadap aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Makna yang penting dalam CSR adalah memaksimalkan dampak positif operasi perusahaan dan meminimalkan dampak negatif demi pembangunan berkelanjutan. Perusahaan sudah mulai memasukan CSR dalam inti (*Core*) operasi perusahaan, yakni proses bisnis serta rantai nilai (*Value Chain*) yang etis dan bertanggung jawab, dibandingkan makna lain dimana CSR lebih diletakkan dan dimaknai sebagai upaya promosi, *branding* dan *public relations* yang terlalu dominan.

Kini banyak perusahaan yang telah berupaya mengaplikasikan kebijakan CSR ke dalam beberapa bentuk kebijakan kreatif, salah satunya dengan mengintegrasikan CSR kedalam *Supply Chain Management* (SCM) untuk memperoleh keuntungan bersama yang bisa di peroleh oleh perusahaan, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara luas. Carter dan Jennings (2004) menjelaskan bahwa:

Selain pertimbangan etis, kritik konsumen terhadap aplikasi CSR dan SCM dirasa sangat merugikan profitabilitas perusahaan dan pangsa pasar. Perusahaan dapat lebih bijaksana dengan mengantisipasi masalah CSR dan SCM mereka dan mengintegrasikan standar SCM dan CSR ke dalam operasional perusahaan

Maloni dan Brown, (2006) menyatakan bahwa:

Industri makanan menghadapi kritik yang signifikan dari publik terhadap CSR dalam SCM. Pernyataan ini mengacu pada banyaknya industri yang sedang mengembangkan kerangka konsep yang komprehensif antara CSR dalam SCM di industri makanan. Kerangka konsep aplikasi CSR dalam SCM pada industri makanan terdiri dari

perlindungan hewan, bioteknologi, lingkungan, kesehatan dan keselamatan, perdagangan adil, tenaga kerja dan hak asasi manusia. Isu umum seputar CSR dalam SCM seperti lingkungan masyarakat dan pengadaan barang juga menjadi pertimbangan.

Perusahaan merupakan bagian dari entitas bisnis, dan perusahaan di harapkan tidak hanya melakukan kegiatan bisnis untuk profit semata. Namun dapat dimaknai sebagai komitmen dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, norma-norma dan etika yang berlaku, baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Sehingga CSR dalam jangka panjang memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan lingkungan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Hubungan dari integrasi kebijakan CSR dengan kebijakan SCM saat ini menjadi perhatian perusahaan global untuk bisa semakin kokoh bertahan dan memenuhi permintaan pasar dengan produk yang kompetitif. Kini CSR tampaknya akan semakin penting dalam SCM karena tidak hanya sebatas produk yang di konsumsi saja namun juga nilai-nilai yang di aplikasikan perusahaan terhadap suatu produk. Saat ini perusahaan mulai berupaya mengarah pada strategi pengintegrasian peran CSR perusahaan pada standar operasional yang ada dalam bagian SCM perusahaan.

SCM bukan hanya sekedar mekanisme pemenuhan bahan produksi saja namun juga dalam pemenuhan hak konsumen tentang kesehatan suatu produk, halal tidaknya suatu produk, dan juga latar belakang dari produk tersebut. Beberapa faktor tersebut kini menjadi sorotan dan bahan pertimbangan bagi konsumen dalam memilih produk. Salah satunya dengan melakukan pemberdayaan petani dalam menerapkan kebijakan CSR dalam SCM perusahaan, hal ini juga diharapkan akan membantu perusahaan dalam mengawasi kualitas dan kuantitas pasokan bahan baku yang di butuhkan perusahaan.

Seperti yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia Tbk. Pada tahun 2003. PT Unilever Tbk mulai berkerjasama dengan Universitas Gajah Mada (UGM) untuk mengembangkan biji kedelai hitam (diberi nama Malika), kemudian memberi penyuluhan kepada petani tentang keunggulan membudidayakan kedelai hitam (Swa, 2008). Di Indonesia sendiri CSR merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, dan sudah menjadi kewajiban perusahaan. Terlebih bagi perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang: UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, UU Penanaman Modal No. 25 tahun 2007, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, dan UU BUMN No. 19 tahun 2003.

PT Perkebunan Nusantara VII Persero Bandar Lampung merupakan salah satu perusahaan BUMN, dan memiliki Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program PKBL dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pinjaman kredit lunak untuk pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), memberikan bantuan untuk sarana Umum, serta pemberian pinjaman bibit kelapa sawit kepada mitra binaan atau Kelompok Usaha Bersama (KUB).

PTPN VII Unit Usaha Rejosari merupakan unit usaha dengan salah satu produk unggulan, yaitu hasil kebun kelapa sawit atau Tandan Buah Segar (TBS) yang kemudian di olah menjadi minyak mentah atau *Crude Palm Oil* (CPO). Perolehan bahan baku atau TBS ini ada dua cara, yaitu diperoleh dari hasil kebun PTPN VII Unit Usaha Rejosari/kebun inti, dan TBS juga diperoleh dari pemasok yang merupakan mitra PTPN VII Unit Usaha Rejosari. Dalam Program Kemitraan perusahaan juga turut serta dalam memberdayakan/mengembangkan masyarakat, yaitu dengan

cara pemberian pinjaman bibit kelapa sawit pada mitra binaan yang sebelumnya mengajukan permohonan pinjaman bibit kelapa sawit kepada perusahaan.

Dalam proses pinjaman bibit kelapa sawit ini perusahaan dan KUB mengikuti aturan kerjasama antara pemerintah daerah tingkat II kabupaten Lampung Selatan. No : X.9/KTR/02/1996 dan No : 66/Disun/AK-LS 1996 tentang Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit Rakyat Lampung Selatan. Dalam perjanjian tersebut perusahaan dan anggota KUB menandatangani kesepakatan perjanjian dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing.

Berikut ini isi dari surat perjanjian yang memuat ketentuan yang harus di patuhi Pihak perusahaan dan pihak KUB dalam Program Pinjaman Bibit Kelapa Sawit (dok. PTPN VII) yaitu :

### **1. Ruang Lingkup Perjanjian :**

- a. Pihak pertama memberikan pinjaman uang dana kemitraan kepada pihak kedua dan pihak kedua menyatakan telah menerima pinjaman uang dimaksud dari pihak pertama.
- b. Uang yang menjadi obyek pinjaman ini di peruntukan bagi keperluan pengadaan bibit kelapa sawit siap tanam sebanyak xxx (jumlah bibit) batang untuk areal xxx (luas areal) lahan siap tanam milik petani yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) xxx (nama KUB/pihak kedua). Harga bibit kelapa sawit siap tanam per batang Rp.xxx (harga/batang) di tempat pembibitan pihak pertama di Unit Usaha Rejosari.
- c. Setelah pihak kedua menerima Pinjaman Bibit Kelapa Sawit dari pihak pertama, pihak kedua wajib membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hutang (SPPH) dari masing-masing petani sebagai lampiran dengan diketahui Administrator Unit Usaha Rejosari dan Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan.

### **2. Cara Pembayaran :**

- a. Besarnya dana yang dipinjam pihak kedua dari pihak pertama berjumlah Rp.xxx (jumlah uang)
- b. Pembayaran uang dimaksudkan diatas oleh pihak pertama, kepada pihak kedua diberikan dalam bentuk Bibit Kelapa Sawit siap tanam sebanyak xxx (jumlah bibit) batang, hasil Tandan Buah Segar (TBS) pihak kedua dimaksudkan harus diserahkan kepada pihak pertama sesuai dengan ketentuan Kriteria Teknis yang berlaku pada pihak pertama.

### **3. Angsuran Pengembalian :**

- a. Uang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal (2) harus sudah dikembalikan seluruhnya oleh pihak kedua kepada pihak pertama dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan dibebani Biaya Administrasi 12 % pertahun, dihitung secara menurun dan diperitungkan proporsional masing-masing anggota. Angsuran pengembalian pokok dan biaya administrasi berlaku mulai 2008 (tahun pertama tanaman mulai menghasilkan) dan atau mulai tanaman sudah menghasilkan pada tahun pertama. Yaitu 2008 (tahun pertama tanaman mulai menghasilkan) dan harus lunas pada 2011 (36 bulan masa angsuran pengembalian pinjaman).
- b. Pengembalian pinjaman diangsur dari penjual hasil panen (TBS) pihak kedua yang diterima di pabrik pihak pertama dalam hal ini pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PPKS) Unit Usaha Rejosari dan dipotong langsung oleh pihak pertama yang besarnya potongan berkisar antara 15-30 % atau disesuaikan dengan jumlah produksi yang disetor ke pihak pertama.

Sumber : Perjanjian Pinjaman Bibit No.Resa/KTR/01/2005

(PTPN VII Unit Usaha Rejosari)

Program Kemitraan Pinjaman Bibit kelapa sawit di PTPN VII dilaksanakan sejak tahun 1996 dengan tujuan untuk menjaga pasokan bahan baku TBS, serta turut serta dalam memberdayakan masyarakat di sekitar unit usaha Rejosari. Hal ini juga untuk menjamin kualitas atau standar TBS yang bersumber dari KUB. Mekanisme SCM sangat kompleks dan bervariasi, misalnya untuk mengetahui apakah TBS yang di gunakan PTPN VII Unit Usaha Rejosari telah memenuhi standar ataupun kualifikasi lain yang ditentukan. Berikut adalah daftar nama Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang dikembangkan unit usaha Rejosari yang terdaftar sejak tahun 1996 hingga tahun 2006:

**Tabel 1.****Komposisi Areal dan Bibit Kemitraan Unit Usaha Rejosari**

No.	Nama KUB	Total Hektar (HA) Tahun 1996-2006	Total Bibit Tahun 1996-2006
1	Sido Makmur. B	54	7.210
2	Sumber Harapan	158,19	21359
3	Sido Makmur. A	56,35	7606
4	Sawit Makmur	69	9233
5	Sari makmur	14,8	2000
6	Agro Megah Buana	42	5665
7	Sinar Harapan	137	18268
8	Sari Rejeki	75,43	10209
9	wahara Makmur	370,44	49319
10	Angan Saka	52	6282
11	Sejahtera	38	5879
12	KUD Laras	54	7170
13	Seumber Rejo	36,3	4901
14	Gedung Wani	318,33	42961
15	Guna Jaya	64,94	8768
16	Harapan Jaya	132,19	17817
17	Tunas mekar	67	9045
18	Rahayu	129,03	16114
19	Drs. Hasyim Abdullah	23,5	3177
20	Sri Lestari III	31	4170
21	Wukir Sari III	39	5224
22	Mayang Harapan	66	8860
23	Suka Tani	24	3250
24	Marihat	144	19385
25	Tunas Harapan	91	12233
26	Tani Mukti	57	7620
27	Jati Agung	43	5805

28	Bangun Jaya	18	2430
29	Tunas Mandiri	10	1350
30	Gayub Rukun	7	950

Sumber : PTPN VII Unit Usaha Rejosari

Berdasarkan hasil identifikasi pra riset yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa dari 30 KUB (pada tabel.1), tercatat di Tahun 2012 hanya sekitar 10 KUB yang masih bertahan, dan aktif dalam memasok TBS. Berikut ini daftar nama KUB yang aktif menjadi pemasok di PTPN VII Unit Usaha Rejosari:

**Tabel 8.**

**Daftar Mitra KUB Pemasok TBS PTPN VII Unit Usaha Rejosari Periode Januari s/d Agustus Tahun 2012**

<b>No.</b>	<b>Nama KUB</b>	<b>Desa/ Kecamatan</b>
1.	Sumber Harapan	Rejo Agung/Tegineneng
2.	Sari Rezeki	Relung Helok/Natar
3.	Sido Makmur B	Haduyang/Natar
4.	Gedong Wani	Gedong Wani/Jati Agung
5.	Wukir Sari	Lumber Rejo/Nagri Katon
6.	Jati Agung	Margo Agung/Jati Agung
7.	Wahana Makmur	Trans Tanjungan/Ketibung
8.	Sido Makmur A	Rawo Rejo/Gedong Tataan
9.	Argo Megah Buana	Way Penat/L. Maringgal
10.	Hasym Abdullah	Tanjung Rejo/Nagri Katon

Sumber : PTPN VII Unit Usaha Rejosari (Data diolah oleh Peneliti)

Adanya isu seputar CSR dalam SCM yang banyak dialami perusahaan seperti UNILEVER, dan Nestle (dalam konsep *Creating Shared Value (CSV)*), serta adanya isu permasalahan kredit

macet dalam Program Pinjaman Bibit Kelapa Sawit di PTPN VII Unit Usaha Rejosari, dan banyaknya KUB yang tidak menjalankan kewajibannya dalam memasok TBS kepada perusahaan. Pada akhirnya mengantarkan peneliti untuk lebih melakukan eksplorasi pada aplikasi dari integrasi antara CSR dalam SCM pada TBS yang menjadi bahan baku di PTPN VII Unit Usaha Rejosari.

Penelitian mengenai Integrasi antara CSR dalam SCM masih sangat jarang dilakukan di Indonesia dan dari masalah tersebut peneliti mencoba untuk mengidentifikasi integrasi antara CSR dalam SCM terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan. Khususnya yang diterapkan PTPN VII Unit Usaha Rejosari. Selanjutnya penelitian ini akan mengambil judul:

**“Analisis Integrasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam *Supply Chain Management (SCM)* Terhadap Keberlanjutan Bisnis Perusahaan“** (Studi pada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari Natar Lampung Selatan).

#### **B. Rumusan Masalah :**

1. Bagaimana integrasi antara CSR dalam SCM di PTPN VII Unit Usaha Rejosari dalam menciptakan keberlanjutan bisnis perusahaan?
2. Bagaimana manfaat dari integrasi antara CSR dan SCM yang di bangun oleh PTPN VII Unit Usaha Rejosari dalam upaya menciptakan bisnis yang berkelanjutan?

#### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi integrasi antara CSR dalam SCM di PTPN VII Unit Usaha Rejosari dalam menciptakan keberlanjutan bisnis perusahaan.



2. Untuk mengidentifikasi manfaat dari integrasi antara CSR dan SCM yang di bangun oleh PTPN VII Unit Usaha Rejosari dalam upaya menciptakan keberlanjutan bisnis perusahaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini merupakan proses analisa terhadap integrasi antara CSR dalam SCM di PTPN VII Unit Usaha Rejosari. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan mitra binaan di PTPN VII Unit Usaha Rejosari. Mengingat bahwasanya kebijakan CSR saat ini sangat menjadi pertimbangan bagi konsumen dalam menentukan produk dan bagi pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan berkaitan dengan perusahaan melalui program dan kebijakan-kebijakan yang memberi manfaat positif bagi pembangunan dan juga keberlanjutan bisnis perusahaan.

##### 2. Bagi Masyarakat dan KUB

Dari hasil penelitian, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau masukan bagi masyarakat dan KUB dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan program CSR yang dilakukan perusahaan serta praktek integrasi antara CSR dalam SCM di PTPN VII Unit Usaha Rejosari.

##### 3. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau kajian bagi penelitian-penelitian berikutnya untuk memperoleh kajian yang lebih baik dan bermanfaat.

#### 4. Bagi Pemerintah

Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan referensi dan masukan bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan.